



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/1021/2022 perihal Pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa untuk mengakomodir penyelesaian utang Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran melalui Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 130 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp976.439.959.587,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa; dan
    - c. belanja hibah.
  - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.151.481.768,00 (enam ratus miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.625.409.200,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
  - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.663.068.619,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp600.151.481.768,00 (enam ratus miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.512.918.125,00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.155.413.387,00 (empat puluh miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.759.822.500,00 (seratus lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.370.446.782,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.589.986.874,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.961.274.100,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp359.625.409.200,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.999.373.290,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.746.223.098,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.704.415.179,00 (enam miliar tujuh ratus empat juta empat ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.696.879.120,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.356.610.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.613.171.400,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.508.737.113,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp352.587.570.427,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal Gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.323.054.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.536.896.904,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp92.397.726.600,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp178.884.326.423,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.445.566.200,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (9) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp71.536.896.904,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - g. belanja modal alat laboratorium;
  - h. belanja modal komputer;
  - i. belanja modal alat eksplorasi;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.308.550.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.280.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.392.892.300,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp868.820.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.843.270.716,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.430.933.700,00 (enam



miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.702.973.188,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
  - (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp- (-).
  - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp525.375.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.690.002.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ribu rupiah).
  - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.343.800.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp92.397.726.600,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja monumen;
  - c. belanja modal bangunan menara;
  - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.541.726.600,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).
  - (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.706.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam juta rupiah).
  - (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp178.884.326.423,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.595.013.423,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.268.668.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.625.645.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.325.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

8. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 18 April 2023  
BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR